



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

LAMRIA Lahir di Lae tanggiang, 25 Juni 1974, Jenis Kelamin
SIMANJORANG Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Jelawat No.2 Perumahan Betang, RT/RW: 005/002, Kelurahan/ Desa: Pasir Putih, Kecamatan: Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten: Kotawaringin Timur, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Menengah Atas (Tamat), Status Perkawinan Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PN.Spt pada tanggal 24 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama MASTUA MARBUN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2-471.1/111/C.Sip/2008.- Tertanggal 16 Juni 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu :
 1. DAME ARTHA MARBUN, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 08 Januari 2001;
 2. ANDRIANOASI MARBUN, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 21 Juli 2004;
 3. YESICA TITAH NADEARNI MARBUN, Perempuan , Lahir di Sampit pada tanggal 29 November 2011.
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua yang bernama **ANDRIANOASI MARBUN** belum dewasa dan masih sekolah ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. **474.471.1/3763/C.Sip/2004.-** tertanggal 13 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ibu **LAMRIA SISK A Br SIMANJORANG** menjadi yang sebenarnya **LAMRIA SIMANJORANG** ;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. **474.471.1/3763/C.Sip/2004.-** tertanggal 13 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor. **474.471.1/3763/C.Sip/2004.-** yang semula tertulis Nama Ibu **LAMRIA SISK A Br SIMANJORANG** diperbaiki menjadi **LAMRIA SIMANJORANG**;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ibu Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202066506740002 atas nama LAMRIA SIMANJORANG tanggal 18 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/3763/C.Sip/2004 atas nama ANDRIANOASI MARBUN tanggal 13 Desember 2004, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6202063006110002 atas nama Kepala Keluarga MASTUA MARBUN tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32230/CS/1988 atas nama LAMRIA SIMANJORANG tanggal 13 Juni 1988, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2-471.1/111/C.Sip/2008 atas nama MASTUA MARBUN dan LAMRIA SIMANJORANG tertanggal 16 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **MARTINI SILALAH**, bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga jauh Pemohon, yaitu suami saksi satu marga dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah tahun 2008 dan suami Pemohon bernama MASTUA MARBUN, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu DAME ARTHA MARBUN, ANDRIANOASI MARBUN dan YESICA TITAH NADEARNI MARBUN;



- Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama ANDRIANOASI MARBUN;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu, yaitu sebelumnya tertulis dari **LAMRIA SISKI Br SIMANJORANG** seharusnya yang benar **LAMRIA SIMANJORANG**;
 - Bahwa benar nama ibu anak Pemohon adalah **LAMRIA SIMANJORANG**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
2. Saksi **SAMSINAR SIMANUNGKALIT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga jauh Pemohon, yaitu saksi satu marga dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah tahun 2008 dan suami Pemohon bernama MASTUA MARBUN, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu DAME ARTHA MARBUN, ANDRIANOASI MARBUN dan YESICA TITAH NADEARNI MARBUN;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama ANDRIANOASI MARBUN;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu, yaitu sebelumnya tertulis dari **LAMRIA SISKI Br SIMANJORANG** seharusnya yang benar **LAMRIA SIMANJORANG**;
 - Bahwa benar nama ibu anak Pemohon adalah **LAMRIA SIMANJORANG**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Pengadilan Negeri Sampit;



- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah tahun 2008 dan suami Pemohon bernama MASTUA MARBUN, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu DAME ARTHA MARBUN, ANDRIANOASI MARBUN dan YESICA TITAH NADEARNI MARBUN, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama ANDRIANOASI MARBUN ada nama ibu anak Pemohon tertulis **LAMRIA SISKABr SIMANJORANG**, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa nama ibu anak Pemohon adalah **LAMRIA SIMANJORANG**, karena menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPdata dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDRIANOASI MARBUN Nomor: 474.1-471.1/ 3763/ C.Sip/

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tanggal 13 Desember 2004, dimana sebelumnya tertulis nama ibu: **LAMRIA SISKI Br SIMANJORANG** diperbaiki menjadi **LAMRIA SIMANJORANG**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Maret 2021** oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 110.000,00**

(Seratus sepuluh ribu rupiah)